

**PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
DENGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

Nurifa Laksmitasari Azizah¹

Akuntansi, Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia

nurifalaksmitasari@gmail.com

Abstract

The point of this exploration is to see if charge forcefulness affects organization esteem. Aside from that, this exploration likewise tests whether corporate administration components impact the connection between charge forcefulness and firm worth. Looking at the directing impact of corporate administration on the connection between charge forcefulness and firm worth in the Indonesian setting is still seldom finished. Utilizing 213 organization year tests from 2018-2022 information from 76 public organizations recorded on the IDX from the purchaser cycle area, this examination relapses (1) charge forcefulness on firm worth, (2) the association between charge forcefulness and corporate administration on firm worth. mark. The experimental outcomes give proof that charge forcefulness adversely affects organization esteem. Nonetheless, this exploration doesn't give experimental proof that the impact of duty forcefulness on organization worth can be directed by corporate administration instruments.

Keywords:

Tax aggressiveness; The value of the company; Corporate governance

Pendahuluan

Penelitian ini menyelidiki dampak agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan dan menyelidiki apakah pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan akan berbeda antara perusahaan dengan tingkat mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda. Berdasarkan teori keagenan, studi ini mengkaji dampak tindakan manajemen (sebagai agen), dalam hal agresivitas pajak, terhadap kepentingan utama, dalam hal nilai perusahaan, dan mengkaji apakah tata kelola perusahaan, mekanisme yang memastikan kepentingan utama terlindungi, akan mengganggu dampak tersebut. Mekanisme tata

Alamat Korespondensi

E-mail: nurifalaksmitasari@gmail.com

kelola perusahaan diharapkan dapat meminimalkan dampak tindakan manajemen yang negatif (dalam hal ini agresivitas pajak) terhadap nilai perusahaan.

Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak akan membuat perusahaan lebih agresif dalam perpajakan. Beban pajak merupakan salah satu beban operasional perusahaan sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkannya guna meningkatkan laba bersih. Agresivitas pajak merupakan rencana untuk membuat beban pajak serendah mungkin dengan menerapkan perencanaan pajak, baik melalui cara legal (tax avoidance) maupun cara ilegal (tax evasion). Bagi perusahaan, manfaat utama

dari agresivitas pajak adalah pengurangan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah secara eksplisit sehingga profitabilitas akan meningkat (Budiman & Fitriana, 2021).

Dalam menerapkan agresivitas pajak, perusahaan mengeluarkan pengeluaran signifikan tertentu yang mungkin berdampak negatif pada nilai perusahaan. Pengeluaran yang disebabkan oleh tindakan agresivitas pajak dipengaruhi oleh sifat kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan. Selain pengeluaran tersebut, perusahaan juga harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa aktivitas agresivitas pajak tidak terdeteksi oleh otoritas pajak. Otoritas pajak akan menghukum perusahaan yang ketahuan melakukan agresivitas pajak ilegal selama proses pemeriksaan pajak. Selain itu, perusahaan yang tidak membayar pajak kepada pemerintah akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor.

Teori keagenan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Dalam teori tersebut, hubungan keagenan merepresentasikan kesepakatan antara setidaknya satu prinsipal (pemerintah) dan agen (perusahaan) untuk melakukan beberapa aktivitas atas nama kepentingan prinsipal dan agen diberi wewenang untuk melakukannya. Konflik muncul ketika agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Untuk konteks penelitian ini, agen (manajemen) diberikan kewenangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan pendekatan self assessment. Prinsipal (pemerintah) berhak menerima pajak atas laba bersih perusahaan (agen) berdasarkan undang-undang perpajakan. Namun, agen (perusahaan) memiliki tujuan untuk memaksimalkan profitabilitas dengan meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (Chakraborty et al., 2014).

Agresivitas pajak dipengaruhi oleh kepentingan yang berbeda dan bertentangan antara pemerintah dan perusahaan. Hal ini dapat diatasi dengan mekanisme tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai suatu sistem untuk memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan dengan mengatur dan mengendalikan perusahaan. Ada beberapa elemen utama tata kelola perusahaan, seperti kewajiban, transparansi, akuntabilitas, dan

tanggung jawab, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut dapat menjadikan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko agresivitas pajak pada perusahaan.

Mekanisme corporate governance secara tidak langsung menjelaskan tentang corporate governance yang mengarahkan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakannya. Dalam konteks perpajakan, corporate governance berperan membangun dan memantau perilaku manajemen perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan. Perbedaan strategi pengelolaan pajak antar perusahaan dipengaruhi oleh perbedaan mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan di dalam perusahaan.

Ada beberapa tulisan observasional yang terkait dengan pengujian pengaruh kekuatan biaya terhadap harga diri organisasi di negara maju, khususnya Amerika Serikat (Hanlon dan Slemrod, 2009; Desai dan Dharmapala, 2009; Drake et al., 2017; Wilson, 2009; Shevlin dkk., 2020). Investigasi ini menunjukkan hasil yang tidak pasti, beberapa memberikan bukti dampak positif dari kewajiban yang kuat terhadap nilai perusahaan dan yang lainnya menunjukkan konsekuensi yang merugikan. Untuk setting Indonesia, penelitian Putri dan Hudiwinarsih (2018), Lestari dan Ningrum (2018), serta Budiman dan Fitriana (2018) dapat menjadi referensi.

Meskipun demikian, konsentrasi pada pengaruh kekuatan biaya terhadap penghargaan organisasi dengan administrasi perusahaan sebagai variabel pengarah masih jarang diselesaikan di Indonesia. Salah satunya penelitian Budiman dan Fitriana (2021). Penelitian ini berasumsi bahwa kekuatan biaya berdampak buruk terhadap harga diri organisasi, namun administrasi perusahaan tidak mempengaruhi hubungan antara kekuatan biaya dan harga diri perusahaan. Budiman dan Fitriana (2021) berpendapat bahwa paksaan biaya menyebabkan permasalahan jabatan di kalangan investor dan manajer, sehingga paksaan biaya membuat harga diri organisasi menurun. Selain itu, alasan administrasi perusahaan gagal untuk mempengaruhi hubungan antara kekuatan biaya dan harga diri perusahaan adalah karena kekuatan biaya lebih terkait dengan masalah

pembukuan, sedangkan administrasi perusahaan memiliki derajat yang lebih luas dan tidak secara eksplisit mempengaruhi strategi pembukuan. Oleh karena itu, administrasi perusahaan tidak dapat bertindak sebagai variabel pengarah.

Penelitian ini memiliki dua pertanyaan penelitian utama. Pertama, apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kedua, apakah mekanisme corporate governance berpengaruh dalam hubungan agresivitas pajak dengan nilai perusahaan. Dua hipotesis diajukan dan diuji dengan metode statistik regresi linier menggunakan 213 sampel tahun perusahaan dari data 2018-2022 dari 76 perusahaan publik yang terdaftar di BEI dari sektor siklus konsumen. Hipotesis pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan didukung oleh penelitian ini. Agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan manajemen yang negatif oleh pasar modal menurunkan nilai perusahaan. Namun, hipotesis efek moderasi tata kelola perusahaan terhadap hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan tidak didukung oleh penelitian ini. Tidak terdapat perbedaan pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan antara perusahaan dengan corporate governance yang kuat dengan perusahaan dengan corporate governance yang lemah.

Studi ini memberikan beberapa implikasi penting terhadap literatur dan praktik akuntansi manajemen dan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh sebelum memutuskan untuk menerapkan tindakan agresivitas pajak tertentu karena dampaknya terhadap persepsi pasar yang dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan tidak dapat diintervensi oleh tata kelola perusahaan. Cakupan tata kelola perusahaan saat ini yang terbatas pada level strategis dan bukan pada level operasional mungkin menjadi faktor yang tidak dapat menghambat kebijakan akuntansi yang mengarah pada tindakan agresivitas pajak.

Landasan Teori

Teori agensi

Teori keagenan menggambarkan substansi hubungan antara manajer perusahaan (agen) dan pemegang saham (principal) dalam mengatur entitas, baik dalam pengambilan keputusan operasional maupun pengambilan keputusan strategis (Jensen dan Meckling, 1976). Agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal dan seringkali bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Kebijakan akuntansi perusahaan yang diberlakukan oleh manajer dianggap sebagai tindakan oportunistik, dimana agen merealokasi kekayaan pemegang saham kepada manajer (Siew Yee et al., 2018)

Makhfudloh (2018) menjelaskan beberapa hipotesis alasan manajer mengejar tindakan oportunistik dalam memutuskan kebijakan akuntansi untuk perusahaan. Hipotesis tersebut dijelaskan dalam konteks teori akuntansi positif. Salah satu hipotesis yang relevan dengan penelitian ini adalah Political Cost Hypothesis. Di bawah hipotesis ini, karena peningkatan biaya politik berpotensi meningkatkan kemungkinan manajer dalam memutuskan kebijakan akuntansi yang akan meminimalkan biaya. Salah satu biaya politik adalah perpajakan.

Pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan dan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Pajak juga akan mengurangi insentif perusahaan sehingga memicu manajer melakukan oportunistik dalam memutuskan kebijakan akuntansi untuk mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah. Ini adalah tindakan agresivitas pajak. Dalam melakukannya manajer memanfaatkan asimetri informasi yang ada antara pemegang saham (principal) dan diri mereka sendiri (sebagai agen).

Nilai Perusahaan

Nilai organisasi dapat dicirikan sebagai nilai sebenarnya per saham yang akan diperoleh investor dengan asumsi bahwa sumber daya suatu organisasi dijual dengan harga penawaran tersebut. Penghargaan usaha juga dicirikan sebagai nilai pendapatan bebas

masa depan saat ini dengan tingkat rabat yang setara dengan pengeluaran modal tipikal yang tertimbang. Pendapatan bebas adalah pendapatan dari suatu organisasi yang dapat diakses oleh pendukung keuangan (pemberi pinjaman dan pemilik) setelah mempertimbangkan penggunaan organisasi pada biaya fungsional, usaha, dan sumber daya bersih (Beuselinck et al., 2018).

Meningkatkan penghargaan organisasi dengan meningkatkan produktivitas adalah salah satu tujuan organisasi. Kemakmuran suatu organisasi diperkirakan berdasarkan nilai pengembangan organisasi tersebut dalam jangka panjang. Nilai organisasi adalah biaya yang dibayar oleh para pendahulunya. Penghargaan terhadap suatu organisasi tidak hanya dilihat dari nilai penawaran yang ditawarkan tetapi juga dari pameran organisasi tersebut. Meningkatkan penghargaan organisasi dengan meningkatkan kelimpahan investor mencerminkan tujuan mendasar organisasi yang ingin dicapai.

Agresivitas Pajak

Menurut Frank et al., (2009) agresivitas pajak mengacu pada tindakan dengan tujuan memperoleh keuntungan pajak melalui perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan cara legal (tax avoidance) atau dengan cara ilegal (tax evasion). Agresivitas pajak memanfaatkan zona abu-abu dalam peraturan perpajakan (Oktaviyani dan Munandar, 2017). Dalam hal ini upaya pengurangan beban pajak dilakukan dengan cara memperkecil beban pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, namun demikian dengan perusahaan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Dalam menerapkan agresivitas pajak, perusahaan harus berhati-hati karena perbedaan antara penghindaran pajak (legal) dan penggelapan pajak (ilegal) sangat tipis. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak berusaha menyembunyikan kondisi sebenarnya dari otoritas pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Tindakan pengurangan beban pajak dalam kategori penghindaran pajak antara lain tidak melaporkan seluruh pendapatan, membebaskan barang-barang yang tidak dapat

dikurangkan, membebaskan biaya fiktif dan memalsukan informasi yang relevan dengan perpajakan.

Perusahaan dikatakan agresif dalam perpajakan jika dengan sengaja memanfaatkan lubang-lubang yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak meskipun tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang. Agresivitas pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Agresivitas dalam pelaporan pajak adalah suatu kondisi dimana perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan tertentu, yang memiliki risiko melanggar hukum (Gebhart, 2017).

Tata kelola perusahaan

Asosiasi Partisipasi dan Peningkatan Moneter (OECD) mencirikan administrasi perusahaan sebagai kerangka kerja untuk mengoordinasikan dan mengendalikan bisnis suatu organisasi. Struktur administrasi perusahaan mencirikan penyebaran kebebasan, komitmen dan wewenang setiap bagian dalam perusahaan dan mencirikan pedoman dan metode siklus dinamis. Menurut Dewan Umum Strategi Administrasi (KNKG) (2004), administrasi perusahaan adalah kerangka kerja dan desain perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan harga diri organisasi dan dalam jangka panjang untuk bekerja pada bantuan pemerintah dari pendukung keuangan dan mitra mengingat prinsip-prinsip yang relevan dan peraturan.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang terdiri dari hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat meliputi dewan komisaris, direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan harus mempromosikan nilai perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan akan memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang jelas. Perusahaan juga akan memiliki kode etik dan nilai-nilai dan menggunakannya sebagai alat kontrol sehingga perusahaan akan memiliki kebijakan yang memastikan konflik

kepentingan dan penyimpangan dalam proses bisnis dapat dihindari. Sehingga perusahaan akan dapat mengelola risiko bisnis dengan baik (Siew Yee et al., 2018)

Agresivitas Pajak dan Nilai Perusahaan

Hipotesis Biaya Politik dalam Teori Keagenan menjelaskan bahwa biaya politik yang lebih tinggi akan meningkatkan kemungkinan manajer perusahaan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang meminimalkan biaya politik. Salah satu kebijakan akuntansi tersebut adalah menerapkan agresivitas pajak, di mana perusahaan berusaha mengurangi beban pajak. Agresivitas pajak berimplikasi pada nilai perusahaan karena mencakup kebijakan manajerial yang mempengaruhi pembayaran dividen, retensi kas, biaya modal dan struktur modal perusahaan (Budiman & Fitriana, 2021)

Selain itu, agresivitas pajak cenderung memperburuk masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer. Agresivitas pajak dapat menurunkan transparansi sehingga penyampaian informasi dapat terhambat atau tertunda (Balakrishnan et al., 2018). Agresivitas pajak juga meningkatkan risiko pemeriksaan pajak yang akan menimbulkan biaya langsung (seperti denda atau bunga) maupun biaya tidak langsung (reputasi yang baik). Oleh karena itu, investor menolak risiko tersirat, yang tercermin dalam diskon untuk penilaian perusahaan. (Drake et al., 2017).

Putri dan Hudiwinarsih (2018) berkonsentrasi pada kesimpulan bahwa penghindaran biaya berdampak buruk pada harga diri organisasi. Hasil tersebut sesuai dengan Lestari dan Ningrum (2018), Budiman dan Fitriana (2018), serta Arora dan Gill (2021). Memperluas upaya dewan untuk memaksakan kekuatan tuntutan membuat harga diri organisasi menurun. Wahab dan Holland (2012) mengatakan bahwa kekhawatiran investor tentang bahaya moral terkait dengan kekuatan biaya adalah pembenaran untuk hubungan negatif antara kekuatan biaya dan harga diri perusahaan. Secara umum, para pemimpin sering kali ragu-ragu untuk menyampaikan data sehubungan dengan upaya paksa yang membebani yang

dilakukan oleh organisasi kepada investor. Pasar melihat pemaksaan biaya sebagai aktivitas negatif yang dapat menekan biaya saham, sehingga menurunkan harga diri sektor bisnis.

Untuk hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis 1 : Agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Moderasi Tata Kelola Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Agresif Pajak dan Nilai Perusahaan

Menurut Desai & Dharmapala (2006), agresivitas pajak menyebabkan penurunan nilai perusahaan karena adanya komplementaritas antara aktivitas agresivitas pajak dan ekstraksi rente manajerial. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa manajer cenderung mengurangi keterbukaan dan mendorong kesempatan bagi perusahaan untuk mengalokasikan kembali sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham akan menganggap aktivitas agresivitas pajak sebagai aktivitas negatif jika perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang lemah. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang kuat, manajer tidak dapat mengejar ekstraksi sewa manajerial. Kegiatan agresivitas pajak dipandang menguntungkan bagi pemegang saham jika perusahaan dikelola dengan baik (Desai & Dharmapala, 2009). Jadi, pemegang saham memandang aktivitas agresivitas pajak melalui tata kelola perusahaan (Hanlon & Slemrod, 2009).

Sedangkan menurut penelitian Lee et al., (2015), kepercayaan pemegang saham kepada manajer perusahaan akan meningkat sejalan dengan kekuatan tata kelola perusahaan. Di bawah lingkungan tata kelola perusahaan yang kuat, agresivitas pajak dapat dianggap sebagai media untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah mekanisme pengendalian yang dirasakan oleh pasar sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Meskipun perusahaan menerapkan agresivitas pajak, pasar akan memiliki persepsi positif tentang

hal itu karena adanya tata kelola perusahaan yang kuat sehingga nilai perusahaan tetap tinggi meskipun agresivitas pajak aktivitasnya tinggi. Oleh karena itu, corporate governance memperlemah dampak negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

Namun penelitian Ramadhani & Azmi (2019) dan Arora & Gill (2021) memberikan kesimpulan yang berbeda, dalam hal penelitian tersebut menyimpulkan bahwa corporate governance tidak mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Menurut Ramadhani & Azmi (2019), hasil tersebut didasarkan pada argumen bahwa penghindaran pajak terkait dengan isu akuntansi tetapi cakupan tata kelola perusahaan lebih luas dan tidak secara khusus mencakup kebijakan akuntansi. Sementara itu, dalam studi Arora dan Gill (2021), mayoritas sampel adalah perusahaan India yang termasuk dalam S&P BSE 500 dan perusahaan tersebut diatur oleh keluarga (Bang et al., 2018). Oleh karena itu, rendahnya kepemilikan institusional pada perusahaan milik keluarga membuat perusahaan lebih rentan terhadap ekstraksi rente manajerial terkait dengan aktivitas agresivitas pajak oleh perusahaan.

Akibatnya, untuk efek moderasi corporate governance dalam hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis 2: Corporate governance memperlemah dampak negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan..

Metodologi

Untuk menguji Hipotesis I penelitian ini meregresi proksi agresivitas pajak terhadap proksi nilai perusahaan, dengan menggunakan Model Penelitian 1 berikut:

$$\text{Nilai Perusahaan} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Keagresifan Pajak} + \alpha_2 \text{Tata Kelola Perusahaan} +$$

$$\alpha_3 \text{Profitabilitas} + \alpha_4 \text{Leverage} + \alpha_5 \text{Ukuran} + \alpha_6 \text{Pertumbuhan} + \varepsilon \quad (1)$$

Untuk menguji Hipotesis II, penelitian ini meregresi interaksi proksi agresivitas pajak

dan proksi corporate governance terhadap proksi nilai perusahaan, dengan menggunakan Model Penelitian 2 sebagai berikut:

$$\text{Nilai Perusahaan} = \beta_0 + \beta_1 \text{Keagresifan Pajak} + \beta_2 \text{Tata Kelola Perusahaan} +$$

$$\beta_3 \text{TaxAggressiveness*CorpGovernance} + \beta_4 \text{Profitabilitas} +$$

$$\beta_5 \text{Leverage} + \beta_6 \text{Ukuran} + \beta_7 \text{Pertumbuhan} + \varepsilon \quad (2)$$

Di mana

Nilai Perusahaan Proksi untuk nilai Perusahaan Agresivitas Pajak Proksi untuk agresivitas Pajak Tata Kelola Perusahaan Proksi untuk tata kelola Perusahaan Profitabilitas Mengontrol variabel Leverage Profitabilitas Mengontrol variabel leverage

Ukuran Mengontrol variabel untuk ukuran perusahaan

Pertumbuhan Mengontrol variabel untuk pertumbuhan perusahaan

Konstruk agresivitas pajak diwakili oleh Adjusted Tobin's Q. Rumusnya adalah $(MVE+D)/(BE+D)$, dimana MVE adalah nilai pasar saham beredar berdasarkan harga penutupan akhir tahun, BVE adalah nilai buku ekuitas, yaitu total ekuitas yang ditunjukkan pada neraca akhir tahun, dan D adalah nilai buku total kewajiban (Budiman & Fitriana, 2021).

Variabel independen utama dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak dan tata kelola perusahaan. Keagresifan pajak direpresentasikan dengan tarif pajak efektif yang dihitung dengan menggunakan rumus total beban pajak dibagi laba bersih sebelum pajak (Lestari & Ningrum, 2018; Arora & Gill, 2021). Semakin tinggi/rendah tarif efektif pajak menunjukkan semakin rendah/tinggi agresivitas pajak (Budiman & Setiyono, 2012). Sementara itu, tata kelola perusahaan diwakili oleh persentase kepemilikan institusional, dimana semakin tinggi persentase

menunjukkan semakin kuat mekanisme tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel dummy, dimana 1 jika persentase kepemilikan institusional di atas atau pada median sampel dan 0 jika persentase kepemilikan institusional di bawah median sampel (Huang et al., 2018).

Kemudian, penelitian ini memasukkan empat variabel pengendali ke dalam model penelitian: profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Profitabilitas perusahaan diwakili oleh Return on Assets (ROA). Rumusnya adalah laba bersih/total aset. Leverage perusahaan diwakili oleh Debt to Assets Ratio (DAR). Rumusnya adalah total liabilitas/total aset. Ukuran perusahaan direpresentasikan dengan nilai log total aset selama periode penelitian. Terakhir, pertumbuhan perusahaan dihitung dengan $(\text{Salest-Salest-1})/\text{Salest-1}$, dimana Salest adalah total penjualan pada tahun t dan Salest-1 adalah total penjualan pada tahun t-1.

Untuk Model Penelitian I fokus ditempatkan pada koefisien α_1 . Koefisien ini menunjukkan adanya pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan (Hipotesis 1). Studi ini memprediksi koefisien tersebut α_1 akan positif dan signifikan. Nilai koefisien α_1 yang positif menunjukkan bahwa agresivitas pajak berhubungan dengan nilai perusahaan yang lebih rendah. Sedangkan untuk Model Penelitian 2 difokuskan pada koefisien β_3 . Koefisien β_3 menunjukkan pengaruh moderasi corporate governance terhadap hubungan agresivitas pajak dengan nilai perusahaan (Hipotesis 2). Berdasarkan Hipotesis 2, penelitian ini memperkirakan bahwa koefisien

β_3 akan negatif dan signifikan. Koefisien β_3 negatif ini menunjukkan bahwa corporate governance memperlemah pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

Populasi dalam eksplorasi ini adalah seluruh organisasi publik Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari populasi tersebut, dipilih 213 data tahun organisasi dari tahun 2018-2022 dari 76 organisasi publik yang tercatat di BEI dari siklus konsumen. Pemilihan contoh ini dilakukan dengan menggunakan strategi pengujian purposif dengan langkah-langkah antara lain organisasi dari area siklus pembeli telah tercatat di BEI (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) mulai sekitar tahun 2018, organisasi tersebut belum pernah delisting dari BEI (BEJ), dan laporan moneter dari tahun 2018 hingga 2022.

Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif

Tabel 1. merangkum statistik deskriptif dari 213 pengamatan. Pencapaian kinerja perusahaan sampel diwakili oleh nilai rata-rata perusahaan (Adjusted Tobin's Q) sebesar 1,525, dengan nilai terendah 0,004 dan nilai tertinggi 7,320. Pada sampel perusahaan memiliki rata-rata tingkat agresivitas pajak sebesar 0,309, dengan ETR terendah 0,005 dan ETR tertinggi 0,858. Sedangkan proksi corporate governance menunjukkan bahwa rata-rata 50,20 persen sampel memiliki mekanisme corporate governance yang kuat.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Berarti	median	Standar Deviasi
Variabel tak bebas:					
FirmValue	0,004	7.320	1.525	1.015	1.442
Variabel independen:					
TaxAggressiveness	0,005	0,858	0,309	0,309	0,156
CorpGovernance	0	1	0,502	1	0,501
Mengontrol Variabel:					
Leverage	-0,007	0,458	0,059	0,036	0,076
profitabilitas	-2.214	3.751	0,899	0,710	0,760
Pertumbuhan Ukuran	11.130	17.620	14.655	14.910	1.391
	-0,998	1.543	-0,122	0,022	0,441

Kemudian, Tabel 2 menunjukkan korelasi Pearson untuk semua variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk variabel interaksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua variabel independen memiliki korelasi di bawah 0,8000 kecuali variabel interaksi Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan. Korelasi yang paling kuat ditunjukkan oleh variabel interaksi yaitu antara Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan (0,8607). Korelasi yang paling lemah

ditunjukkan oleh FirmValue dan TaxAggresiveness (-0,0262).

Tabel 2. juga dapat memberikan prediksi awal dari hasil pengujian hipotesis. Untuk hubungan agresivitas pajak dengan nilai perusahaan adalah -0,0262. Hal ini dapat dianggap sebagai indikasi awal bahwa Hipotesis 1 tidak didukung oleh penelitian ini. Tampaknya Hipotesis 2 juga tidak didukung oleh penelitian ini jika mengamati korelasi antara Agresivitas Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan dan Nilai Perusahaan, dimana korelasi antara keduanya adalah -0,1414.

Tabel 2. Korelasi Antar Variabel Penelitian

	1	2	3	4	5	6	7	8
1. FirmValue	1							
2. Agresivitas Pajak	-0,0262 0,7035	1						
3. Tata Kelola Perusahaan	-0,1930 0,0047	0,0932 0,1753	1					
4. Ukuran	-0,1616 0,0182	-0,1132 0,0994	-0,1301 0,0580	1				
5. Pertumbuhan	0,1004 0,1442	-0,0188 0,7849	-0,0388 0,5732	0,0560 0,4163	1			
6. Profitabilitas	0,3390 0,0000	-0,2715 0,0001	-0,1984 0,0037	0,1360 0,0474	0,0300 0,6637	1		
7. Leverage	-0,1888 0,0057	0,2761 0,0000	-0,0651 0,3442	0,1973 0,0038	0,1304 0,0575	-0,1318 0,0548	1	
8. Agresivitas Pajak* Tata Kelola Perusahaan	-0,1414 0,0392	0,3928 0,0000	0,8607 0,0000	-0,1697 0,0132	0,0281 0,6832	-0,2279 0,0008	0,0595 0,3875	1

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3. menunjukkan hasil pengujian Hipotesis 1 dan Hipotesis 2. Model regresi memiliki nilai R squared atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,2168 untuk Model 1 dan 0,2188 untuk Model 2, artinya 21,68 persen dan 21,88 persen variasi Nilai Perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam Model 1 dan Model 2. Sedangkan uji signifikansi model (hasil pengujian tidak ditampilkan) memberikan nilai F sebesar 9,50 dengan

signifikansi 0,0000 pada Model 1 dan 8,20 dengan signifikansi 0,0000 pada Model 2. nilai tersebut menunjukkan bahwa pada $\alpha=1$ persen, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai FirmValue atau dapat dikatakan bahwa variabel Agresivitas Pajak dan Tata Kelola dan variabel kontrol secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kedua model penelitian tersebut valid.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel ini menunjukkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan 213 observasi tahun perusahaan. Adapun model penelitian terkait sebagai berikut:

Model 1

$$\text{Nilai Perusahaan} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Agresivitas Pajak} + \alpha_2 \text{Tata Kelola Perusahaan} + \alpha_3 \text{Profitabilitas} + \alpha_4 \text{Leverage} + \alpha_5 \text{Ukuran} + \alpha_6 \text{Pertumbuhan} + \varepsilon$$

Model 2

$$\text{Nilai Perusahaan} = \beta_0 + \beta_1 \text{Agresivitas Pajak} + \beta_2 \text{Tata Kelola Perusahaan} + \beta_3 \text{Agresivitas Pajak} * \text{Tata Kelola Perusahaan} + \beta_4 \text{Profitabilitas} + \beta_5 \text{Leverage} + \beta_6 \text{Ukuran} + \beta_7 \text{Pertumbuhan} + \varepsilon$$

	Model 1			Model 2		
	Koefisien	t Baik	Sig.	Koefisien	t Baik	Sig.
Agresivitas Pajak	0,937	2,37	** 0,019	0,993	1,88	**0,062
Tata Kelola Perusahaan	-0,087	-0,69	0,492	-0,040	-0,14	0,890
Agresivitas Pajak*CorpGov	-	-	-	-0,149	-0,18	0,856
Keuntungan	4.422	5,72	***0,000	4.434	5,07	***0,000
Manfaat	-0,102	-1,35	0,179	-0,100	-1,12	0,262
Ukuran	-0,205	-3,98	***0,000	-0,205	-4,38	***0,000
Pertumbuhan	0,254	1,96	*0,051	0,254	1,97	*0,075
Konstan	2.738	3,67	***0,000	2.731	3,85	***0,000
F Ya lue	9,50 (0,000)			8,20 (0,000)		
R persegi	0,2168			0,2188		

Pengujian Hipotesis 1 difokuskan pada koefisien α_1 pada Model 1. Koefisien ini menunjukkan adanya pengaruh agresivitas pajak yang diterapkan manajemen terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan α_1 positif 0,937 dan signifikan pada $\alpha=5\%$. Karena ETR yang lebih tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah, maka dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat agresivitas pajak berhubungan dengan semakin rendahnya nilai perusahaan. Oleh karena itu, Hipotesis I didukung.

Agresivitas pajak dapat dianggap sebagai tindakan positif atau negatif oleh pasar, tergantung bagaimana pasar menilai tindakan tersebut. Jika agresivitas pajak yang diterapkan oleh manajemen dinilai sebagai tindakan manajemen yang melanggar aturan perpajakan, persepsi pasar negatif sehingga tindakan tersebut dapat menurunkan nilai perusahaan. Namun, agresivitas pajak dapat menjadi

tindakan positif jika pasar menilai tindakan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam perusahaan sampel aktivitas agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan manajemen negatif oleh pasar. Hasil pengujian penelitian ini mendukung penelitian Arora & Gill (2021). Arora & Gill (2021) berpendapat bahwa hubungan negatif antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan disebabkan oleh moral hazard terkait perpajakan. Dalam hal ini, pada umumnya perusahaan tidak mengungkapkan informasi terkait kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen terhadap pasar sehingga meningkatkan asimetri informasi. Pada gilirannya, asimetri informasi ini memaksa nilai perusahaan menurun.

Hasil pengujian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Putri & Hudiwinarsih (2018). Studi tersebut memberikan bukti bahwa penurunan nilai perusahaan terjadi ketika perusahaan berusaha menghindari kewajiban perpajakan. Hasil ini mendukung signaling theory, dimana informasi yang diungkapkan oleh perusahaan kepada pihak eksternal memberikan sinyal kepada investor dan calon investor untuk berinvestasi atau tidak berinvestasi. Ketika perusahaan menerapkan agresivitas pajak dengan memanipulasi laporan keuangannya, investor menerima informasi yang tidak tepat tentang kondisi perusahaan. Oleh karena itu, investor (pasar modal) memberikan sinyal negatif kepada perusahaan dengan menurunkan nilai perusahaannya.

Sedangkan hasil pengujian Hipotesis 2 ditunjukkan dengan nilai koefisien β_1 pada Model 2. Koefisien ini menunjukkan adanya pengaruh mekanisme corporate governance terhadap hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Berlawanan dengan prediksi awal, hasil regresi menghasilkan koefisien β_1 dengan nilai negatif dan tidak signifikan. Artinya mekanisme corporate governance tidak memiliki efek moderasi terhadap hubungan agresivitas pajak dengan nilai perusahaan. Oleh karena itu, Hipotesis 2 tidak didukung.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi negatif pasar modal tentang aktivitas agresivitas pajak tidak dapat diintervensi oleh kualitas mekanisme tata kelola perusahaan. Cakupan mekanisme tata kelola perusahaan yang tidak mempertimbangkan tindakan agresivitas pajak oleh manajemen dapat menjadi faktor penyebabnya. Dalam hal ini penurunan nilai perusahaan disebabkan oleh masalah akuntansi yang berkaitan dengan agresivitas pajak, sedangkan mekanisme tata kelola perusahaan tidak secara khusus terlibat dalam kebijakan akuntansi (Ramadhani & Azmi, 2019).

Budiman & Fitriana (2021) memberikan penjelasan lain tentang kurangnya efek moderasi tata kelola perusahaan. Studi mereka berpendapat bahwa penghindaran pajak tidak dapat dideteksi oleh mekanisme tata kelola perusahaan. Perusahaan menerapkan agresivitas pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada dan perusahaan tetap dapat mengungkapkan informasi akuntansi tanpa membahayakan transparansi. Selain itu, seperti halnya Ramadhani & Azmi (2019), penelitian tersebut berpendapat bahwa agresivitas pajak terkait dengan kebijakan akuntansi, sedangkan mekanisme tata kelola perusahaan terkait dengan ruang lingkup non-akuntansi, sehingga tidak dapat memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan.

Selain itu, Yee & Sapiei (2018) memberikan bukti bahwa kekuatan mekanisme tata kelola perusahaan tidak memiliki efek moderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Studi mereka lebih lanjut meneliti apakah dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan akan berbeda antara perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan tidak dapat dikurangi dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Kesimpulan

Inti dari eksplorasi ini adalah untuk menguji apakah kekuatan muatan mempengaruhi harga diri organisasi. Demikian pula, penelitian ini menguji apakah dampak kekuatan biaya terhadap nilai perusahaan akan bervariasi antar organisasi dengan kualitas komponen administrasi perusahaan yang berbeda. Kedua tujuan ini dibahas dalam dua spekulasi yang diajukan dalam eksplorasi ini. Kedua spekulasi tersebut diuji dengan

menggunakan teknik pengukuran direct relapse dengan memanfaatkan 213 data tahun organisasi 2018-2022 dari 76 organisasi publik yang tercatat di BEI dari area siklus pembeli.

Hipotesa mengenai dampak buruk dari kewajiban yang memaksa terhadap nilai perusahaan didukung oleh pemeriksaan ini. Pemaksaan retribusi dipandang sebagai aktivitas administrasi yang negatif oleh pasar modal, sehingga menurunkan harga diri organisasi. Bagaimanapun, spekulasi dampak langsung administrasi perusahaan terhadap hubungan antara kekuatan biaya dan nilai perusahaan tidak didukung oleh pemeriksaan ini. Tidak ada perbedaan akibat buruk dari kekuatan penilaian terhadap harga diri organisasi antara organisasi dengan administrasi perusahaan yang kuat dan organisasi dengan administrasi perusahaan yang lemah.

Studi ini memberikan beberapa konsekuensi signifikan terhadap penulisan dan praktik pembukuan dewan dan pemungutan pajak. Hasil pemeriksaan menunjukkan dampak buruk dari kekuatan penilaian terhadap harga diri organisasi. Dengan cara ini, organisasi harus melakukan pemeriksaan dari atas ke bawah dan menyeluruh sebelum memilih untuk melaksanakan tindakan yang bersifat tugas tertentu karena dampaknya terhadap kebijaksanaan pasar yang dapat menyebabkan penurunan harga diri organisasi. Sementara itu, eksplorasi ini menunjukkan bahwa hubungan negatif antara kekuatan biaya dan nilai perusahaan tidak dapat dimediasi oleh administrasi perusahaan. Luasnya administrasi perusahaan yang terbatas pada level esensial dan bukan pada level fungsional mungkin menjadi komponen yang tidak dapat menggagalkan strategi pembukuan yang berujung pada beban yang berat.

on the Relationship between Tax Avoidance and Firm Value. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 65-71.

<https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5973>

Chakraborty, A., Ghosh, S., Mukhopadhyay, P., Dinara, S. M., Bag, A., Mahata, M. K., Kumar, R., Das, S., Sanjay, J., Majumdar, S., & Biswas, D. (2014). Trapping effect analysis of AlGaN/InGaN/GaN Heterostructure by conductance frequency measurement. *MRS Proceedings*, XXXIII(2), 81-87. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Gebhart, M. . (2017). Anzeige von Measuring Corporate Tax Avoidance – An Analysis of Different Measures _ Junior Management Science.pdf. 2(2), 43-60.

Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48-60.

Siew Yee, C., Sharoja Sapiei, N., & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2).

<https://doi.org/10.18196/jai.190299>

Arora, T. S., & Gill, S. (2021). Impact Of Corporate Tax Aggressiveness On Firm Value: Evidence From India. *Managerial Finance*. <https://doi.org/10.1108/MF-01-2021-0033>

Putri, M. K. A., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of factors affecting tax avoidance and firm value. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 203. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1538>

Daftar Referensi

- Beuselinck, C., Blanco, B., Dhole, S., & Lobo, G. J. (2018). Financial Statement Readability and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*, Auckland, 1-45. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3261115>
- Budiman, S. E. P., & Fitriana, V. E. (2021). The Moderating Role of Corporate Governance